



P U T U S A N
NOMOR: 19/G/2014/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

TRIE DESKA RUSMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Kapuas I Blok C No. 10 RT. 13 RW.04 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

-----**M E L A W A N**-----

BUPATI BENGKULU SELATAN, Tempat Kedudukan Jl. Raya Padang Panjang No. 1 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. SUPRAN, S.H., M.H., Jabatan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; -----
2. AFRIZANI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; -----
3. SUPARDI, S.H., Jabatan Kasubbag Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; -----
4. HENDRI DONAN, S.H., Jabatan Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; -----
5. HARY NOPRIANSYAH, S.H., MHLi Jabatan Kasubbag Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; -----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan Raya Padang Panjang No. 1 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 1 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 800/23/B.2/2014 tertanggal 12 Mei 2014 dan juga memberikan kuasa kepada:-----

1. ZONDRAFIA, S.H.;-----
2. H.A. RIZAL, HN, S.H.;-----
3. WIWIN SETYAWATI, S.H., M.H.;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat jalan Bachmada Rustam No. 31 Manna Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-01/Gtn.2/V/2014 tertanggal 19 Mei 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Manna atas Surat Kuasa Khusus Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 800/24/B.2/2014 tertanggal 12 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

-----**Dan**-----

PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA; beralamat di jalan WR.

Supratman No. 36 Kota Bandung Jawa Barat, dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya yang beralamat di Menara Bank Central Asia Lantai 55, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Kota Jakarta Pusat 10310, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 2 Notaris Hildayanti, S.H. di Bandung tanggal 08 Nopember 2002 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan akta perubahan No. 313 Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si di Jakarta tanggal 31 Mei 2013 dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-26130 tanggal 27 Juni 2013 diwakili oleh ADAM GIFARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Direktur Utama, PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. YANCE HENDRIK WILLEM RARANTA, S.H.;-----
2. SYAHRIL PARLINDUNGAN MARBUN, SH;-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 2 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RARANTA & PARTNERS LAWYERS, beralamat di Kantor Batam. Komplek Jodoh Square Blok E Nomor 66, Jalan Raja Ali Haji, Sei Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam 29453, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 201/JKT-CEO/AG/PTI-JKT/V/14 tertanggal 23 Mei 2014 dan juga memberikan kuasa kepada:-----

1. ARUN PROBOWINOTO, S.H.-----
2. BILLY NIKOLAS SIMANJUNTAK, S.H.-----
3. BENNY JAN JOHAN, S.H.-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, Departemen Legal Property, beralamat di Menara BCA Lantai 55 Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Kota Jakarta Pusat 10310, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 203/JKT-CEO/AG/PTI-JKT/V/14 tertanggal 23 Mei 2014;-----

selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

1. Telah membaca : -----
 - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :19/PEN-MH/2014/PTUN.BKL tanggal 17 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-PP/2014/PTUN.BKL tanggal 22 April 2014 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-HS/2014/PTUN.BKL tanggal 7 Mei 2014 tentang Hari dan Tanggal Persidangan; -----
 - Putusan Sela Nomor: 19/G/2014/PTUN.BKL tanggal 4 Juni 2014 tentang dikabulkannya dan ditetapkannya PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia menjadi Pihak Tergugat II Intervensi;-----
2. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 3 dari 72 Hal.



3. Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----
4. Telah mendengar keterangan dan pengakuan kedua belah pihak yang berperkara ;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 April 2014, yang terdaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 16 April 2014 dalam register perkara Nomor : 19/G/2014/PTUN.BKL dan gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 7 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

I. OBJEK GUGATAN;-----

Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan;-----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN;-----

Bahwa pada tanggal 10 April 2014 Penggugat menanyakan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan akan halnya perkembangan surat Penggugat yang pernah dikirimkan dahulu tentang Pengaduan Pembangunan Tower Seluler Tidak Mempunyai Izin/Persetujuan Tetangga yang berada di samping rumah Penggugat apakah sudah diterbitkan atau belum. Dijawab oleh pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa Izin Mendirikan Bangunan tower tersebut sudah terbit.-----

Bahwa pada tanggal dan hari yang sama Penggugat ke lokasi pembangunan tower seluler dan bertemu dengan pelaksana lapangan. Dari pelaksana lapangan Penggugat mendapatkan foto copy Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Nomor 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

III. DASAR GUGATAN DAN ALASAN GUGATAN;-----

Bahwa dasar gugatan Penggugat buat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 4 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memiliki rumah yang terletak di jalan samping Masjid Mustafin Ibul RT. 5 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : jalan raya;-----

Sebelah Selatan : tanah Rohannudin Sabana;-----

Sebelah Barat : lokasi tower dan rumah Yusti;-----

Sebelah Timur : rumah Penggugat;-----

Bahwa sekitar Bulan Agustus 2013 pemilik tanah lokasi tower yang akan dibangun pernah menghubungi untuk meminta persetujuan Penggugat bahwa ditanah mereka ada perusahaan yang akan mendirikan tower seluler. Pada kesempatan tersebut permintaan pemilik tanah akan persetujuan Penggugat untuk mendirikan tower seluler di samping rumah Penggugat, dengan tegas Penggugat tolak.-----

Penolakan itu didasari Penggugat tidak nyaman akan keberadaan tower seluler tersebut persis di samping rumah, mengancam keselamatan jiwa apabila tower tersebut roboh dan radiasi gelombang elektromagnetik yang akan mengganggu kesehatan.-----

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 sebelum terbitnya Izin Mendirikan Bangunan pihak perusahaan telah melaksanakan pekerjaan pembuatan pondasi tapak tower seluler.-----

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Penggugat mengirim surat kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meninjau kelengkapan syarat permohonan Tower Seluler yang berada di samping rumah Penggugat. Karena Penggugat tidak pernah memberikan izin/persetujuan. Sebab salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan adanya surat izin tertangga yang diketahui Lurah seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Bab III, Pasal 4, ayat (2), huruf g.-----

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Penggugat mengirim surat kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Selatan, perihal adanya kegiatan pembangunan Tower Seluler di samping rumah Penggugat yang belum mempunyai izin mendirikan bangunan tetapi telah melaksanakan pekerjaan. Sebagaimana kita ketahui tugas pokok Polisi Pamong Praja adalah

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 5 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegak perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman dan perlindungan masyarakat.-----

Bahwa pada tanggal 5 November 2013 anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan meninjau lokasi pembangunan tower. Pada kunjungan tersebut anggota komisi C DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan meminta dinas terkait untuk menyelesaikan masalah belum adanya izin mendirikan bangunan tetapi pekerjaan telah di laksanakan sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat.-----

Bahwa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Cacat Hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain :-----

1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009, Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, Bab V, Pasal 11 ayat (2), huruf g berbunyi "persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara".-----
2. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 29 Tahun 2011, Tentang Petunjuk Pelaksana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Bab III, Pasal 4, ayat (2), huruf g berbunyi : "Surat Izin Tetangga diketahui Lurah/Kepala Desa".-----
3. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, Bab V, Pasal 17, huruf e berbunyi "Surat Persetujuan warga sekitar tentang pendirian menara telekomunikasi dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara yang disertai dengan Berita Acara Sosialisasi persetujuan warga". -----
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.-----

Bahwa tindakan Tergugat juga telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 6 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain asas kecermatan. Tergugat dalam mengambil keputusan tidak cermat karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang penting dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dalam keputusan tata usaha negara tersebut;-----

IV. DALAM POKOK SENGKETA;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan memutuskan sengketa ini, berkenan memutuskan dan memberi amar putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).-----
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban tertanggal 28 Mei 2014 pada persidangan hari Rabu tanggal 28 Mei 2014, yang di dalamnya termuat dalil-dalil mengenai eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. ***Bahwa Gugatan Penggugat premature***;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat adalah mereka yang kepentingannya dirugikan secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan Pemohon sebagai Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat, dimana dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Izin Mendirikan

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 7 dari 72 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan tidak berdampak langsung dan menderita kerugian yang konkrit bagi Penggugat artinya kerugian yang dapat dinilai dengan uang.-----

Dalam hal ini kedudukan *Legal Standing* Penggugat tidak terpenuhi, sebagaimana tempat tinggal Penggugat beralamat di jalan Kapuas I Blok C No 10 RT. 13 RW.04 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sedangkan tempat Tower Selular berada di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga Penggugat tidak dirugikan dengan Keputusan Pemberian Izin Menara Tower Protelindo. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli :-----

a. Indroharto dalam buku R. Wiyono, SH Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara edisi kedua halaman 60 – 61 menyatakan bahwa: nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:-----

Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat atas dasar yurisprudensi peradilan perdata yang ada sampai sekarang kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, jika kepentingan tersebut jelas :-----

- a) ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;-----
- b) kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;-----
- c) kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain, umpamanya kepentingan seorang kreditor itu jelas tidak akan terkena secara langsung oleh suatu pencabutan subsidi dari debiturnya;-----
- d) kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;-----

Di sini Penggugat harus dapat mengajukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung.-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 8 dari 72 Hal.



- b. Menurut S.F. MARBUN dalam buku R. Wiyono, SH Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara edisi kedua halaman 60 – 61 menyatakan bahwa “kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat “langsung terkena”, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtsreeks belang*) sesuai dengan adegium ***point d’interest, point d’action.***-----

Jadi jelas gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan sebagai Penggugat.-----

2. Kualifikasi gugatan Penggugat tidak jelas-----

Bahwa Penggugat mendalilkan penerbitan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan cacat hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yakni dengan merujuk pada:-----

- a. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009, Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, Pasal 11 ayat (2) huruf g yaitu Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara.-----
- b. Pasal 4 ayat (2) butir g Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 29 Tahun 2011 menyebutkan bahwa ***“untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan harus dilengkapi dengan melampirkan Surat Izin Tetangga diketahui Lurah/Kepala Desa.***-----
- c. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, Pasal 17 Huruf e yaitu Surat Persetujuan Warga Sekitar tentang pemberian menara telekomunikasi dalam radius 1,5 kali tinggi menara yang disertai dengan berita acara sosialisasi persetujuan warga.-----

Bahwa kami berpendapat dalil Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 9 dari 72 Hal.



Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena ketiga dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam butir a, b dan c tersebut di atas merupakan sub bagian persyaratan administrasi.-----

Bahwa Penggugat mendalilkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena Tergugat dalam mengambil keputusan tidak cermat.-----

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas: -----

- kepastian hukum; -----
- tertib penyelenggaraan negara; -----
- keterbukaan; -----
- proporsionalitas; -----
- profesionalitas; -----
- akuntabilitas;-----

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.-----

Bahwa Penggugat tidak mampu menjelaskan asas mana yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga dapat dikualifikasikan melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa kualifikasi gugatan Penggugat tidak jelas dan lengkap serta berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----

3. ***Bahwa gugatan yang di layangkan PENGGUGAT adalah tidak tepat;-----***

Bahwa Penggugat tidak tepat mengajukan Bupati Bengkulu Selatan sebagai Tergugat karena yang mengeluarkan Keputusan Nomor: 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Pasal 6 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berbunyi “Bupati/Walikota

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 10 dari 72 Hal.



mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala KPTSP untuk mempercepat proses pelayanan.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan seorang Tergugat haruslah yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangannya, sedangkan pada izin mendirikan bangunan ini yang mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan sedangkan yang digugat adalah Bupati Bengkulu Selatan.-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan, bahwa Kepala KPTSP berwenang melakukan penandatanganan perizinan dan non perizinan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2010 bahwa "Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan atas nama Bupati berdasarkan Pendelegasian kewenangan dari Bupati Bengkulu Selatan". Artinya Bupati Bengkulu Selatan telah mendelegasikan kewenangan pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Kepala KPTSP.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas menunjukan bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan terhadap Bupati Bengkulu Selatan karena Penggugat hanya berspekulasi saja dan gugatan tersebut *Obscuur Libell*/kabur.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum memeriksa pokok perkara untuk menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi:-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau;-----
3. Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 11 dari 72 Hal.



Atau;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.-----
2. Bahwa benar objek gugatan telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 503/101/IMB/KPTSP/III/2014, Tanggal 19 Maret 2014.-----
3. Terhadap adanya upaya Penggugat untuk menguji Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, kami sebagai Tergugat sangat menghargai dan memberikan apresiasi terhadap upaya Penggugat karena Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan suatu wadah yang diatur oleh Peraturan Perundangan di negara kita untuk menguji apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. Bahwa Secara Fakta Hukum dengan penerbitan Objek Perkara Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Nomor: 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan menara Telekomunikasi (Protelindo), **Telah Sesuai dengan Persyaratan dan Prosedur Administrasi Pendirian Bangunan Tower Seluler sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) butir g Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 29 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “ untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan harus dilengkapi dengan melampirkan Surat Izin Tetangga diketahui Lurah/Kepala Desa.** Izin tersebut sudah dipenuhi pihak Protelindo sebagai persyaratan dalam Tergugat mengeluarkan Izin Mendirikan Tower Seluler;-----
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009, Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, Pasal 11 ayat (2) huruf g yaitu Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara, sehubungan dengan peraturan tersebut telah dipenuhi oleh pihak Protelindo tentang

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 12 dari 72 Hal.



Bukti Pemberian Izin Atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (izin Warga /Tetangga dalam radius menara dengan ketinggian 50 Meter) pada Bulan Agustus 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT 06, Lurah Tanjung Mulia dan Camat Pasar Manna serta ditandatangani oleh warga sekitar dan ini merupakan pemenuhan syarat yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, Pasal 17 Huruf e yaitu Surat Persetujuan Warga Sekitar tentang pemberian menara telekomunikasi dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi yang disertai dengan Berita Acara Sosialisasi Persetujuan Warga;-----

6. Bahwa Dasar Pedoman Pemberian Izin Pembangunan Menara Protelindo sudah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, dapat kami jelaskan sebagai berikut :-----

- 1) Pada Pasal 1 ayat (8) dan (17) disebutkan Menara telekomunikasi dibangun untuk kepentingan umum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Badan Standarnisasi Nasional.-----
- 2) Pasal 2 Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara yang harus dipenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi tata bangunan, rencana Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah.-----
- 3) Pasal 4 ayat (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara, wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang Penataan Ruang.-----
- 4) Pasal 6 ayat (1) Lokasi Pembangunan Menara wajib mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;-----
Pasal 6 ayat (2) Pembangunan menara wajib mengacuh kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bersama.-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 13 dari 72 Hal.



- 5) Pasal 11 ayat (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara melampirkan Persyaratan Administratif dan Persyaratan Teknis.-----
7. Bahwa mengenai dasar hukum yang didalilkan Penggugat Perihal Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Nomor 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik tidak benar, Putusan tersebut telah sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik, sebagaimana asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, dapat kami jelaskan sebagai berikut:-----
- 1) Asas Kepastian Hukum yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Nomor 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 telah berdasarkan asas peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi (Protelindo).-----
- 2) Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu, artinya Surat Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi (Protelindo) yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan Akses Signal Seluler masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan di karenakan kebutuhan Signal Seluler masih kurang stabil, sehingga masih perlu penambahan sesuai dengan fakta dilapangan.-----
8. Bahwa Dalil Penggugat tidak benar, yang menyatakan Tergugat tidak cermat dalam mengambil keputusan, padahal Tergugat sudah sangat hati-hati dalam mengambil keputusan dimulai dari melihat dari sisi perencanaan, penempatan Wilayah (Zona) Tower Seluler sesuai dengan Regulasi PERDA Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031;-----
1. Pada Pasal 14 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa "Pembangunan jaringan seluler akan dikembangkan di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Terutama Kecamatan Kota Manna, Pasar Manna (Lokasi Tower Seluler Protelindo berdiri)";-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 14 dari 72 Hal.



2. Pada Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa “ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam memberikan izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan ini”;-----
9. Bahwa semua syarat administratif dan syarat teknis pemberian izin pembangunan menara telah di penuhi oleh perusahaan Protelindo, termasuk dengan Izin Warga/Tetangga dalam Radius 50 meter Menara Telekomunikasi, ini dapat kami buktikan dengan Pembuktian Pemberian Izin Warga/Tetangga yang ditandatangani oleh warga sekitar dan di ketahui oleh Ketua RT 06, Lurah Tanjung Mulia dan Pasar Manna, sehubungan dengan Penggugat yang tidak memberikan izin dikarenakan permintaan dari pihak Tergugat yang memberatkan pihak Perusahaan Protelindo dan sangat tidak rasional, yaitu permintaan izin tetangga sebesar 500 juta rupiah setelah dilakukan negoisasi turun menjadi 400 sedangkan biaya pembangunan menara tower Protelindo tidak mencapai angka tersebut, sehingga Pihak Perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut.-----
10. Bahwa sebagai informasi pada tahun 2009 sebelum menara Tower Protelindo dibangun Pihak Penggugat pernah mengajukan permohonan kepada perusahaan lain untuk dilakukan pembangunan Tower Seluler di lokasi Tanah Milik Penggugat yang berada disamping menara Protelindo, artinya dalil Saudara Penggugat tentang ketidaknyamanan akan keberadaan tower seluler, mengancam keselamatan jiwa dan Radiasi Gelombang Elektromagnetik, hanya mengada-ada dan terkesan rekayasa demi kepentingan bisnis Penggugat serta menghambat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.-----
11. Bahwa dalil saudara Penggugat yang menyatakan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan cacat hukum tidak benar, karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Pasal 1 ayat (9) point 1, Pasal 2 ayat (1) ,Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa : “Izin mendirikan suatu bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku” bersesuaian dengan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan”.-----
12. Bahwa objek sengketa sebagaimana yang di maksud oleh **PENGUGAT** Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 503/101/IMB/KPTSP/III/2014, Tanggal 19 Maret

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 15 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 telah sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

13. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum karena tidak ada kaidah hukum yang dilanggar oleh keputusan tersebut, bahkan Keputusan Izin tower tersebut yang di keluarkan oleh Kepala KPTSP sudah sesuai dengan wewenang yang di milikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kepentingan umum akan kebutuhan signal seluler, artinya sangat bermanfaat untuk kepentingan umum dan berguna langsung bagi masyarakat luas.-----

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan tersebut di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Menurut Hukum Tindakan Tergugat dalam Menerbitkan Objek Perkara tersebut telah sesuai dengan Prosedur Administrasi dan Tidak Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*);-----
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Nomor 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 11 Juni 2014 pada persidangan hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 yang didalamnya termuat dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil mengenai pokok perkara sebagai berikut:-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 16 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROTELINDO BERKEDUDUKAN SEBAGAI PIHAK KETIGA (INTERVENIENT); ---

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013, PROTELINDO telah mengajukan "Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia", yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, melalui Saudara R. Yan Setiawan, sebagai Kuasa Direksi PROTELINDO, dengan melampirkan:-----

- (i) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata-Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, nomor 556/13/DPKKP/2014, tertanggal 14 Februari 2014;-----
- (ii) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota-Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, nomor 650/021/59/DKPTK/BS/2014, tertanggal 3 Maret 2014;-----

serta seluruh persyaratan teknis lainnya yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, yang akan didirikan diatas lahan yang terletak di Jalan Rajawali RT. 06, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu;-----

2. Bahwa berdasarkan permohonan yang disampaikan dan merujuk kepada seluruh persyaratan teknis yang dibutuhkan dan sudah terlengkapi, maka Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu-Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Saudara Drs. H. Samsu Hardi, S.E., M.Si., Nomor Induk Pegawai 19620202-199203-1-005, Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu-Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 503/101/IMB/KPTSP/III/2014, tertanggal 19 Maret 2014, tentang Izin Mendirikan Bangunan, kepada pemilik atau pemegang Izin Mendirikan Bangunan, yaitu PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, sebagaimana jelas dan tegas dinyatakan dalam diktumnya, yang dikutip sebagai berikut:-----

-----"MEMUTUSKAN-----

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BENGKULU SELATAN TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.-----

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada Sdr. R Yan Setiawan, untuk mendirikan bangunan menara

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 17 dari 72 Hal.



telekomunikasi (PROTELINDO) di Jalan Rajawali, RT.
06, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar
Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang berukuran
15 M2;-----

KEDUA : dan seterusnya...;-----

(selanjutnya disebut dengan “Keputusan Tata Usaha Negara” atau “IMB”);----

3. Bahwa PROTELINDO, sebagai penerima atau pemegang IMB, yang didapat secara sah melalui prosedur atau tata-cara permohonan ijin yang berlaku dan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah mendelegasikan kewenangan mengeluarkan ijinnya kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu-Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, sangat berkepentingan dan sangat dirugikan oleh karena adanya Gugatan PENGUGAT, yang telah mempermasalahkan terbitnya dan ingin membatalkan berlakunya Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu-Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, nomor 503/101/IMB/KPTSP/III/2014, tertanggal 19 Maret 2014, tentang Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disebut dengan “Obyek Gugatan”;-----

PROTELINDO BERKEDUDUKAN SEBAGAI PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI;

4. Bahwa karena merasa sangat berkepentingan dan sangat dirugikan dengan adanya Gugatan PENGUGAT, maka PROTELINDO, setelah mengetahui adanya Gugatan *a quo* dan dipanggil sebagai “Pihak Ketiga” melalui:-----

- (i) Surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 19/G/2014/PTUN.BKL., tertanggal 8 Mei 2014; dan-----
(ii) Sidang Pemeriksaan Pendahuluan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada tanggal 4 Juni 2014;-----

demikian mempertahankan dan melaksanakan hak hukumnya, sebagaimana dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 83 ayat (1), yang dikutip sebagai berikut:-----

“Pasal 83;-----

- (1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 18 dari 72 Hal.



permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:-----

- a. pihak yang membela haknya; atau-----
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.-----

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang.”; juncto-----

Penjelasan Pasal 83:-----

“ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang berada diluar pihak yang sedang berperkara, untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan.”;-----

selanjutnya PROTELINDO segera mengajukan surat nomor 054/PTI-JKT/PTUN.BKL/ BKL.0009/V/2014/MOHON., tertanggal 28 Mei 2014, perihal “Permohonan sebagai Tergugat II Intervensi atau *Intervenient* dalam Perkara Nomor 19/G/2014/PTUN-BKL.”, yang ditujukan kepada Majelis Hakim dalam perkara Nomor 19/G/2014/PTUN-BKL, dengan tujuan agar PROTELINDO dapat masuk sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI;-----

5. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusannya atas permohonan PROTELINDO dan membacakan Putusan Sela yang pada pokoknya, dalam amar memutuskan:-----

1. Mengabulkan permohonan PROTELINDO; dan-----
2. Menyatakan PROTELINDO masuk ke dalam perkara nomor 19/G/2014/PTUN-BKL. dan berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi;

6. Bahwa, terhitung sejak tanggal 4 Juni 2014, PROTELINDO, dalam perkara *a quo*, berkedudukan sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI dan oleh karenanya memiliki hak hukum secara penuh untuk memberikan jawaban atau bantahan atau sanggahan, dengan disertai seluruh alasan, bukti, saksi dan dasar hukum yang relevan untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, yaitu keberlakuan IMB yang telah dimilikinya.-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 19 dari 72 Hal.



EKSEPSI DAN JAWABAN PROTELINDO SEBAGAI TERGUGAT II INTERVENSI

Dalam Eksepsi dan Jawaban ini, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia atau PROTELINDO atau selanjutnya disebut dengan “**TERGUGAT II INTERVENSI**”, menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil, bukti, saksi dan dasar hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI.-----

Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan *a quo*, disampaikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dengan alasan-alasan dan dasar hukum, dengan uraian sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS DAN KAPASITAS (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO* (EKSEPSI *LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO*);-----

PERATURAN DAN YURISPRUDENSI;-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang “Peradilan Tata Usaha Negara” (“**UU 5/1986**”), terutama Pasal 56 ayat (1), yang dikutip sebagai berikut:-----

“**Pasal 56;**-----

(1) Gugatan harus memuat:-----

- a. **nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;**-----
- b. **nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;**-----
- c. **dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.”;**-----

2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; dan Nomor 3/P/2009; tentang “Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi” (“**SKB Menara Bersama**”), terutama Bab V, Pasal 11, ayat (2), Huruf “g”, yang dikutip sebagai berikut :-----

“**Pasal 11;**-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 20 dari 72 Hal.



2. **Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:**-----

g. **persetujuan dari WARGA SEKITAR dalam radius sesuai ketinggian menara;**-----

3. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang "Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi" ("PERBUP 3/2012"), terutama Bab V, Pasal 17, Huruf "e", yang dikutip sebagai berikut:-----

"Pasal 17-----

e. **Surat persetujuan WARGA SEKITAR tentang pendirian menara telekomunikasi dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara yang disertai dengan berita acara sosialisasi persetujuan warga;**----

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang "Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara" ("UU 9/2004"), Pasal 1 mengenai perubahan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dari UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikutip sebagai berikut:-----

"Pasal 1;-----

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut:-----

35. **Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**-----

Pasal 53;-----

(1) **Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;**-----

Penjelasan Angka 53:-----

"Pasal 53;-----

Ayat (1)



Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.-----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.-----

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.-----

dan seterusnya...";-----

PENGUGAT BUKANLAH WARGA SEKITAR LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI DAN BERTEMPAT TINGGAL DI LUAR WILAYAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN:-----

5. Bahwa PENGUGAT mengajukan Gugatan berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 1 mengenai perubahan ketentuan Pasal 53 ayat (1), dengan dalil:-----

(i) PENGUGAT memiliki KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN oleh karena diterbitkannya IMB, oleh karena persil dan bangunan rumah milik PENGUGAT terletak di samping lokasi menara telekomunikasi berdiri, sebagaimana disampaikan PENGUGAT dalam Gugatan; dan-----

(ii) PENGUGAT, sebagai WARGA SEKITAR, tidak pernah memberikan persetujuannya atas pendirian menara telekomunikasi dan penerbitan IMB-nya, sebagaimana disampaikan PENGUGAT dalam Gugatan;-----

TERGUGAT II INTERVENSI akan menjelaskan bagaimana PENGUGAT tidak memiliki kapasitas sebagai WARGA SEKITAR, sehingga TERGUGAT II INTERVENSI tidak harus mendapatkan persetujuannya dahulu untuk mengajukan permohonan IMB, sebagai berikut:-----

6. Bahwa PENGUGAT telah menentukan dan menunjukkan tempat tinggal PENGUGAT yang sesungguhnya, sebagaimana dengan jelas dan tegas disampaikan PENGUGAT dalam Gugatan, yaitu di alamat tempat tinggal PENGUGAT di **Jalan Kapuas I Blok C Nomor 10, RT. 13, RW. 04,**

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 22 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, dimana PENGGUGAT melakukan perbuatan hukum dengan mengajukan Gugatan *a quo* terhadap TERGUGAT;-----

7. Bahwa fakta hukum mengenai **PENGGUGAT bukanlah warga yang tinggal disekitar lokasi berdirinya menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI**, selain dibuktikan dalam penyusunan Gugatan, juga dibuktikan dengan tidak terdaftarnya Penggugat sebagai warga dari salah-satu Rukun Tetangga atau salah-satu Kelurahan yang wilayah yuridiksinya meliputi wilayah tempat menara telekomunikasi berdiri, yaitu di Jalan Rajawali, RT. 06, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu;-----
8. Bahwa dari penjelasan Angka 6 dan Angka 7 di atas, jelas dan nyata bahwa **PENGGUGAT bukanlah warga yang tinggal disekitar lokasi menara telekomunikasi berdiri, bahkan bertempat tinggal jauh di luar wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya, demi hukum PENGGUGAT tidak dapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai WARGA SEKITAR yang harus dimintai persetujuannya pada saat TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan permohonan mendapatkan IMB**, sebagaimana dengan jelas diatur dalam SKB Menara Bersama, Pasal 11, ayat (2), Huruf “g” *juncto* PERBUP 3/2012, Pasal 17, Huruf “e”, yang tegas-tegas mengatur ketentuan mengenai keharusan mendapatkan persetujuan dari WARGA SEKITAR, sebagai salah-satu persyaratan administrasi dalam mengajukan permohonan mendapatkan IMB untuk mendirikan menara telekomunikasi;-----
9. Bahwa pencantuman dan penegasan istilah WARGA SEKITAR dalam peraturan-perundang-undangan tentunya dibuat dengan maksud yang jelas dan dengan pemikiran bahwa warga yang tinggal dan hidup di sekitar lokasi berdirinya menara telekomunikasilah yang harus dimintai persetujuannya, karena merekalah yang bertempat tinggal dan hidup berdampingan dengan menara telekomunikasi, sementara **PENGGUGAT bukanlah WARGA SEKITAR, namun hanya memiliki persil dan bangunan rumah di sekitar lokasi berdirinya menara telekomunikasi, sehingga demi hukum tidak dapat digolongkan sebagai WARGA SEKITAR**;-----

MOHON periksa dan pertimbangan Majelis Hakim mengenai fakta bahwa PENGGUGAT bukanlah WARGA SEKITAR lokasi menara telekomunikasi berdiri dan oleh karenanya TERGUGAT II INTERVENSI tidak perlu mendapatkan

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 23 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan mendapatkan IMB.-----

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN;-----

TERGUGAT II INTERVENSI akan menjelaskan bagaimana PENGUGAT tidak memiliki kualitas sebagai pihak yang KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN, sehingga seharusnya Gugatan tidak dapat diterima, sebagai berikut:-----

10. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT dalam Gugatan *a quo*, bahwa PENGUGAT memiliki persil dan bangunan rumah yang terletak berdampingan dengan lokasi tempat berdirinya menara telekomunikasi, hal mana menjadi alasan PENGUGAT untuk menolak memberikan persetujuan pendirian menara telekomunikasi, karena rasa tidak nyaman PENGUGAT yang khawatir menara telekomunikasi roboh serta mengancam jiwa dan harta-bendanya, juga kekhawatiran akan gelombang elektromagnetik yang terpancar dari menara telekomunikasi yang dapat membahayakan kesehatan, menurut TERGUGAT II INTERVENSI, alasan-alasan dan kekhawatiran PENGUGAT tersebut MERUPAKAN dalil-dalil yang dibuat-buat, ilusi dan tendensius, hal mana nyata-nyata bertentangan dengan fakta-fakta berikut ini:-----

PENGUGAT pernah menyediakan tanahnya untuk disewa sebagai lokasi berdirinya menara telekomunikasi.-----

11. Bahwa pada sekitar awal Tahun 2009, PENGUGAT pernah menyediakan dan mempersiapkan tanahnya, yang notabene sekarang menjadi lokasi menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI berdiri, untuk disewakan dan menjadi lokasi berdirinya menara telekomunikasi milik salah satu operator telekomunikasi selular, namun pada akhirnya rencana tersebut gagal;-----
12. Bahwa pada saat itu, PENGUGAT sendiri yang aktif mencari persetujuan warga agar tanahnya dapat dijadikan tempat untuk didirikan menara telekomunikasi, artinya patut diduga, **PENGUGAT sangat sadar bahwa keberadaan menara telekomunikasi selain bermanfaat bagi dirinya**, karena menerima harga sewa, juga bermanfaat bagi masyarakat di sekitar lokasi menara telekomunikasi, lebih-jauh lagi, **PENGUGAT memahami keamanan menara telekomunikasi, dari perspektif konstruksi dan radiasi**

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 24 dari 72 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelombang elektromagnetik, yang tidak akan berakibat buruk bagi dirinya dan bagi WARGA SEKITAR;-----

13. Bahwa tidak mungkin PENGGUGAT ingin mencelakakan dirinya atau mencelakakan WARGA SEKITAR, untuk menyewakan tanahnya kepada perusahaan operator telekomunikasi pada saat itu artinya, **dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT mengenai dampak negatif keberadaan menara telekomunikasi, merupakan dalil yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri, absurd dan asal;-----**

PENGGUGAT telah memberikan persetujuannya, namun dengan syarat yang tidak wajar dan diajukan dengan itikad buruk.-----

14. Bahwa PENGGUGAT sebenar-benarnya telah memberikan persetujuannya kepada TERGUGAT II INTERVENSI, persetujuan mana telah diberikannya dengan syarat yang tidak wajar dan bahkan patut diduga memiliki itikad buruk;
15. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2014, PENGGUGAT mengutus wakilnya, Saudara Nurul Ikhwan, untuk bertemu dengan wakil TERGUGAT II INTERVENSI, dalam rangka meminta kompensasi sebesar Rp. 500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah), yang kemudian berkurang menjadi Rp. 400,000,000.00 (empat ratus juta rupiah), kompensasi mana diminta oleh PENGGUGAT dengan alasan mengganti keuntungan yang hilang dari hasil menyewakan rumah yang terletak tepat di samping lokasi menara telekomunikasi berdiri, artinya PENGGUGAT memprediksi tidak akan ada yang mengontrak rumahnya karena terletak persis di sebelah menara telekomunikasi;-----

PENGGUGAT tidak mengalami kerugian sedikitpun setelah menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI berdiri.-----

16. Bahwa sebelum menara telekomunikasi berdiri, rumah PENGGUGAT, yang terdiri dari 2 (dua) unit bangunan rumah yang disewakan, salah-satunya telah disewa oleh Saudara Fikri Aljauhary, dan faktanya, sampai sekarang Saudara Fikri Aljauhary masih tetap menyewa dan tinggal di rumah PENGGUGAT;-----
17. Bahwa kurang-lebih 1 (satu) bulan sejak menara telekomunikasi berdiri, 1 (satu) unit bangunan tersisa, yang lokasinya tepat berada di sebelah menara telekomunikasi, disewa oleh penyewa rumah, berdasarkan kejadian tersebut, maka nyata-nyata terbukti **PENGGUGAT tidak menderita kerugian dalam**

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 25 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun atas pendirian menara telekomunikasi yang berada tepat di samping rumah kontrakannya;-----

Tidak ada keluhan dari PENGGUGAT dan WARGA SEKITAR mengenai dampak negatif tinggal berdampingan dengan menara telekomunikasi sampai dengan saat Gugatan diajukan.-----

18. Bahwa sampai dengan Gugatan diajukan, tidak ada warga, bahkan PENGGUGAT, yang pernah menyampaikan keluhannya secara resmi (melalui surat) atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh karena keberadaan menara telekomunikasi. Artinya, **dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan, yaitu mengenai dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh keberadaan menara telekomunikasi, haruslah dinyatakan tidak benar atau tidak terbukti atau tidak dapat diterima;**-----
19. Bahwa oleh karena penerbitan IMB *a quo*, tidak memerlukan persetujuan PENGGUGAT dan PENGGUGAT juga bukan tetangga yang hidup berdampingan dan bukan WARGA SEKITAR menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI, yang diperlukan persetujuannya, sebagai salah-satu syarat untuk penerbitan IMB Menara Telekomunikasi *a quo*, juga oleh karena **PENGGUGAT sebenar-benarnya tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, karena kerugian dimaksud harus benar-benar dirasakan secara langsung oleh PENGGUGAT, oleh karenanya, haruslah diartikan PENGGUGAT tidak memiliki hubungan yang bersifat langsung atau kausal dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang dipermasalahkannya tersebut, dalam konteks sesungguhnya, sebagaimana jelas dan tegas dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang “Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Pasal 1, mengenai Perubahan Pasal 53 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang “Peradilan Tata Usaha Negara” *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 348K/TUN/2013, tertanggal 25 September 2013 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 456K/TUN/2012, tertanggal 22 Januari 2013 dan yang dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73K/TUN/2008, tertanggal 25 Maret 2009;**-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 26 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, oleh karenanya, demi hukum, PENGUGAT harus dianggap **tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo* atau dengan kata lain PENGUGAT tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan Gugatan *a quo*, serta tidak ada kerugian yang diderita PENGUGAT akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dipermasalahkan**, maka demi hukum dan keadilan, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara ini, menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI ini, dan menolak Gugatan yang diajukan PARA PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA ("***Niet Onvankelijk Verklaard***");-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

21. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;-----
22. Bahwa meskipun TERGUGAT II INTERVENSI sangat berkeyakinan Gugatan *a quo*, demi hukum, tidak dapat diterima dan oleh karenanya tidak dapat diperiksa lebih-lanjut, sebagaimana TERGUGAT II INTERVENSI telah sampaikan dalil-dalilnya pada bagian Eksepsi, namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara berkehendak untuk tetap memeriksa pokok perkaranya, maka TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini menyampaikan jawaban atau tanggapan atau bantahan atas pokok perkara yang dipermasalahkan PENGUGAT dalam Gugatan *a quo*, dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut:-----

PERATURAN DAN YURISPRUDENSI-----

23. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang "Peradilan Tata Usaha Negara" ("**UU 5/1986**"), terutama Pasal 56 ayat (1);-----
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; dan Nomor 3/P/2009; tentang "Pedoman

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 27 dari 72 Hal.



- Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi” (“**SKB Menara Bersama**”), terutama Bab V, Pasal 11 ayat (2), Huruf “g”;-----
25. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang “Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi” (“**PERBUP 3/2012**”), terutama Bab V, Pasal 17, Huruf “e”;-----
26. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang “Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (“**UU 9/2004**”), terutama Pasal 1 mengenai perubahan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
27. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 348K/TUN/2013 tertanggal 25 September 2013 (“**Yurisprudensi 348K/TUN/2013**”), yang diputus oleh Majelis Hakim Agung, yang terdiri dari H. Yulius, S.H., M.H.; Dr. Irfan Fachrudin S.H., C.N.; dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.; yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:-----
- “Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:-----**
- Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----***
- ***Bahwa kerjasama antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyebabkan terjadi hubungan langsung antara kepentingan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dalam objek sengketa, karena izin diberikan kepada Tergugat II Intervensi, sedangkan hubungan antara Pemegang Izin dengan pihak ketiga adalah tanggung jawab Tergugat II Intervensi, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa;-----***
28. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 456K/TUN/2012 tertanggal 22 Januari 2013 (“**Yurisprudensi 456K/TUN/2012**”), yang diputus oleh Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.; Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 28 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:-----

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- ***Bahwa Judex Facti menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah tepat, karena Penggugat/Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan kausal langsung dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan;”-----***

29. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73K/TUN/2008 tertanggal 25 Maret 2009 (***“Yurisprudensi 73K/TUN/2008”***), yang diputus oleh Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Profesor Paulus E. Lotulung, S.H.; Profesor Ahmad Sukardja, S.H.; dan H. Imam Soebechi, S.H.; yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:-----

“...berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan yang kepentingannya dirugikan akibat suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara.; dan seterusnya.....;”-----

selanjutnya:-----

“Dengan adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4254 oleh Tergugat, tidak menimbulkan kerugian atau akibat hukum apapun bagi Para Penggugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat tidak mempunyai legal standing (kapasitas hukum) sebagai Penggugat; memperhatikan hal tersebut diatas dan mengingat pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).”-----

PENGUGAT BUKAN BAGIAN DARI WARGA SEKITAR YANG HARUS DIMINTAKAN PERSETUJUAN;-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 29 dari 72 Hal.



30. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, yang menyatakan hal-hal yang dikutip sebagai berikut:-----

"Bahwa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 tertanggal 19 Maret 2014, tentang "Izin Mendirikan Bangunan" adalah cacat hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang "Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang "Peradilan Tata Usaha Negara", antara lain:-----

- 1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009, tentang "Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi", Bab V, Pasal 11, ayat (2), huruf g berbunyi "persetujuan WARGA SEKITAR dalam radius sesuai dengan ketinggian menara".-----*
 - 2. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 29 Tahun 2011, tentang "Petunjuk Pelaksana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan", Bab III, Pasal 4, ayat (2) huruf g, berbunyi "Surat Izin Tetangga diketahui Lurah/Kepala Desa".-----*
 - 3. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2012, tentang "Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi", Bab V, Pasal 17, huruf e, berbunyi "Surat Persetujuan WARGA SEKITAR tentang pendirian menara telekomunikasi dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara yang disertai Berita Acara Sosialisasi persetujuan warga".-----*
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2011, tentang "Retribusi Perizinan Tertentu";-----*
31. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013, TERGUGAT II INTERVENSI telah melakukan sosialisasi dan mengumpulkan persetujuan warga, dengan cara mendatangi tempat tinggal warga satu-persatu, serta menjelaskan maksud dan tujuan pendirian menara telekomunikasi. Pada kesempatan tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI mengumpulkan persetujuan atau ijin warga terhadap rencana pendirian menara telekomunikasi, hal mana dapat dibuktikan dalam "Bukti Pemberian Izin Atas Pendirian Menara

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 30 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga Dalam Radius Menara Telekomunikasi)" tertanggal 29 Agustus 2013;-----

32. Bahwa PENGUGAT mendalilkan hubungan kausalnya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT, yaitu karena PENGUGAT memiliki persil dan bangunan rumah yang terletak di "**jalan samping Masjid Mustafin Ibul, RT. 5, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan**" dan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang memberikan ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi kepada TERGUGAT II INTERVENSI, PENGUGAT merasa mengalami akibat langsung atas berdirinya menara telekomunikasi tersebut, sebagaimana didalilkannya dalam bentuk "**perasaan yang tidak nyaman akan keberadaan menara telekomunikasi persis disamping rumahnya, mengancam keselamatan jiwa apabila menara telekomunikasi tersebut roboh dan radiasi gelombang elektromagnetik yang mengganggu kesehatan**". Merujuk pada alasan dan kekhawatiran PENGUGAT, sudah seharusnya alasan tersebut dianggap berandai-andai, karena selain tidak pernah terjadi menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI yang roboh dan menimbulkan radiasi yang membahayakan kesehatan, juga fakta sesungguhnya, **PENGUGAT tidak bertempat-tinggal di sekitar lokasi menara telekomunikasi, PENGUGAT bertempat-tinggal di Jalan Kapuas I Blok C Nomor 10, RT. 13, RW. 04, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, yang artinya PENGUGAT adalah warga Kota Bengkulu, berjarak puluhan kilometer dari Kabupaten Bengkulu Selatan, dan oleh karenanya tidak dapat diartikan sebagai WARGA SEKITAR lokasi menara telekomunikasi atau bukan tetangga yang hidup berdampingan dengan menara telekomunikasi;**-----

33. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh PENGUGAT dalam Gugatan, **PENGUGAT telah menentukan atau menunjukkan tempat tinggal PENGUGAT yang sesungguhnya, dimana PENGUGAT melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara a quo, yaitu di alamat tempat tinggal PENGUGAT yang berada di Jalan Kapuas I Blok C Nomor 10, RT. 13, RW. 04, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu;**-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 31 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, keberadaan tempat tinggal yang sesungguhnya sangatlah penting dalam hal menunjukkan eksistensi seseorang, baik itu dalam pergaulan hidup bermasyarakat, dalam hubungan sosialnya, dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajibannya, dalam melakukan perbuatan hukum dan dalam menunjukkan siapakah seseorang itu melakukan hubungan hukum, serta apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, juga dalam membatasi kewenangan berhak seseorang, demikian pun juga hal ini berlaku bagi PENGGUGAT yang telah menentukan dan menunjukkan tempat tinggal PENGGUGAT sesungguhnya dalam Gugatan;-----
35. Bahwa karena PENGGUGAT bukanlah WARGA SEKITAR, sebagaimana dimaksud dalam SKB Menara Bersama dan PERBUP 3/2012, dan rujukan peraturan lain yang disebutkan PENGGUGAT, sebagaimana TERGUGAT II INTERVENSI kutip dalam penjelasan Angka 30 di atas, bahkan sesungguhnya, persetujuan PENGGUGAT seharusnya dianggap telah diberikan melalui beberapa individu yang dapat dikualifikasi sebagai perwakilannya, yaitu:-----
- (i) Saudara Fikri Aljauhary, bagian dari WARGA SEKITAR yang tinggal di salah-satu rumah kontrakan milik PENGGUGAT; dan-----
- (ii) Penghuni lain yang tinggal di rumah kontrakan milik PENGGUGAT, yang lokasinya tepat bersebelahan dengan lokasi menara telekomunikasi dan baru menghuni rumah kontrakan tersebut justru setelah menara telekomunikasi berdiri;-----
- dari kedua orang tersebutlah, sebenarnya kepentingan PENGGUGAT berada, karena **kedua orang yang mengontrak rumah PENGGUGAT, merupakan tolak ukur kerugian atau adanya kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan, namun yang terjadi sebaliknya, kedua penghuni rumah kontrakan PENGGUGAT ternyata dapat hidup berdampingan dengan menara telekomunikasi;**-----
36. Bahwa dalil mengenai PENGGUGAT bukanlah WARGA SEKITAR menara telekomunikasi berdiri, dapat juga dengan jelas dan tegas dipahami dari ketidakpahaman PENGGUGAT dalam menentukan alamat persil dan bangunan rumah miliknya pada Gugatan *a quo*, yang katanya ada disekitar menara telekomunikasi berdiri, buktinya PENGGUGAT tidak mengetahui dengan pasti dan salah menuliskan alamat persil dan bangunan

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 32 dari 72 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya, untuk dapat diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim, alamat lokasi lahan tempat berdirinya menara telekomunikasi adalah di **Jalan Rajawali, RT. 06, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagaimana dengan jelas dan tegas dinyatakan dalam IMB dan “Bukti Pemberian Izin Atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga Dalam Radius Menara Telekomunikasi)” tertanggal 29 Agustus 2013, sementara faktanya, dalam Gugatan, PENGGUGAT mengidentifikasi alamat persil dan bangunan rumahnya dengan keliru, yaitu dengan menyebutkan alamat “**jalan samping Masjid Mustafin Ibul, RT. 5, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan**”, hal ini tidak dapat dipandang sederhana sebagai suatu kekeliruan penulisan (*typo error*), namun hal ini justru menjadi fakta bahwa PENGGUGAT memang bukan WARGA SEKITAR yang hidup berdampingan dengan menara telekomunikasi, karena PENGGUGAT tidak mampu mengidentifikasi alamat persil dan bangunan rumahnya dengan jelas dan benar, lebih-jauh lagi, PENGGUGAT ternyata asing dengan wilayah dimana menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI berdiri, apakah PENGGUGAT seperti ini yang dapat membatalkan IMB yang telah diterbitkan secara sah?-----

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN OLEH DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;-----

37. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, yang menyatakan hal-hal yang dikutip sebagai berikut:-----

“Bahwa dasar gugatan Penggugat buat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang “Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa Penggugat memiliki rumah yang terletak di Jalan Samping Masjid Mustafin Ibul, RT. 05, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, ...dan seterusnya.”;-----

selanjutnya:-----

“Penolakan itu didasari Penggugat tidak nyaman akan keberadaan tower selular tersebut persis disamping rumah, mengancam keselamatan jiwa

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 33 dari 72 Hal.



apabila tower tersebut roboh dan radiasi gelombang elektromagnetik yang akan mengganggu kesehatan.”;-----

38. Bahwa tidak ada kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan oleh karena diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, TERGUGAT II INTERVENSI dalilkan kembali dengan merujuk kepada fakta-fakta sebagai berikut:-----

(i) Fakta sampai sekarang kekhawatiran PENGGUGAT hanyalah ilusi atau rekaan yang *absurd* dan mengada-ada, kekhawatiran bahwa menara telekomunikasi dapat saja roboh dan radiasi gelombang elektromagnetik dapat mengganggu kesehatan telah dan tetap tidak terbukti, baik bagi PENGGUGAT, WARGA SEKITAR, maupun warga lain di lokasi menara lain yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, bahkan di seluruh wilayah Indonesia, untuk menjadi informasi dan catatan Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa **sampai saat ini, tidak ada keluhan yang disampaikan oleh PENGGUGAT atau WARGA SEKITAR yang pada pokoknya membuktikan kekhawatiran PENGGUGAT;**-----

(ii) Fakta yang terjadi justru sebaliknya, **WARGA SEKITAR mendukung didirikannya menara telekomunikasi di sekitar tempat tinggalnya**, karena menara telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi terpancar dari peralatan yang terpasang, membawa manfaat bagi masyarakat sekitar dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan operator telekomunikasi yang lebih variatif dan dengan layanan yang kompetitif;-----

(iii) Fakta mengenai rumah kontrakan milik PENGGUGAT yang masih ditempati oleh penghuni yang telah mengetahui adanya menara telekomunikasi disamping rumah tinggalnya, **bahkan ada penghuni baru yang menyewa rumah PENGGUGAT sesaat setelah menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI berdiri dan beroperasi secara sempurna;**-----

(iv) Fakta bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI telah mengasuransikan menara telekomunikasi dari segala resiko yang dapat mengganggu keselamatan jiwa dan harta-benda**, bukan hanya bagi WARGA SEKITAR, tapi bagi siapapun yang terkena dampak negatif dari keberadaan menara telekomunikasi;-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 34 dari 72 Hal.



- (v) Fakta hukum mengenai **PENGUGAT** yang pada awal tahun 2009 pernah bermaksud menyewakan tanahnya untuk dijadikan lokasi pendirian menara telekomunikasi, namun rencana tersebut batal terlaksana karena alasan di luar kehendak PENGUGAT, artinya, PENGUGAT sebenar-benarnya telah memahami bahwa keberadaan menara telekomunikasi tidak membahayakan dirinya dan WARGA SEKITAR, malah membawa manfaat ekonomi bagi dirinya atau bagi siapa saja yang tanahnya dijadikan lokasi pendirian menara telekomunikasi;-----

Untuk itu TERGUGAT II INTERVENSI mensomir PENGUGAT untuk membuktikan kepentingannya yang dirugikan, tanpa rekayasa apapun;-----

PENGUGAT BERITIKAD BURUK DAN INGIN MEMANFAATKAN RENCANA PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPENTINGANNYA SENDIRI;-----

39. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil PENGUGAT, yang menyatakan hal-hal yang dikutip sebagai berikut:-----

"Bahwa sekitar bulan Agustus 2013 pemilik tanah lokasi tower yang akan dibangun pernah menghubungi untuk meminta persetujuan Penggugat bahwa ditanah mereka ada perusahaan yang akan mendirikan tower selular. Pada kesempatan tersebut meminta pemilik tanah akan persetujuan Penggugat untuk mendirikan tower selular disamping rumah Penggugat, dengan tegas Penggugat tolak."-----

40. Bahwa dalam rangka menjaga keharmonisan dengan pihak-pihak manapun, TERGUGAT II INTERVENSI dengan itikad baik dan tulus berupaya untuk meminta persetujuan dari PENGUGAT, walaupun bisa saja hal itu tidak dilakukan, karena PENGUGAT bukanlah WARGA SEKITAR yang harus dimintakan persetujuan sesuai peraturan yang berlaku, alih-alih mendapatkan tanggapan yang positif dari PENGUGAT, **PENGUGAT malah memanfaatkan upaya dan itikad baik TERGUGAT II INTERVENSI dengan meminta kompensasi dengan nilai yang sangat tidak wajar dan tidak masuk akal, serta tidak memiliki dasar hukum, yaitu sebesar Rp. 500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah) dan terakhir turun menjadi Rp. 400,000,000.00 (empat ratus juta rupiah);-----**

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 35 dari 72 Hal.



41. Bahwa merujuk kepada tindakan PENGGUGAT tersebut diatas, **artinya persetujuan PENGGUGAT sebenarnya telah diberikan secara sadar dan sukarela, asalkan TERGUGAT II INTERVENSI mau membayarkan kompensasi yang diminta**, hal tersebut membuktikan bahwa sebenarnya PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan yang dirugikan, namun sebaliknya menjelaskan bahwa **PENGGUGAT memiliki motivasi pribadi, untuk mendapatkan keuntungan finansial atas rencana pendirian menara telekomunikasi** yang tidak terpenuhi dari TERGUGAT II INTERVENSI, hal tersebut tentu berbeda pengertiannya;-----
42. Bahwa tidak benar PENGGUGAT telah dengan tegas menolak memberikan persetujuan, karena yang sebenarnya terjadi **PENGGUGAT telah mempersiapkan persetujuannya, asalkan TERGUGAT II INTERVENSI mau memberikan kompensasi dalam jumlah yang tidak wajar tersebut**. Menurut keyakinan TERGUGAT II INTERVENSI, apabila PENGGUGAT benar-benar menolak untuk memberikan persetujuan, tentunya PENGGUGAT tidak mengajukan permintaan untuk mendapatkan kompensasi atau setidaknya tidaknya menutup pintu untuk TERGUGAT II INTERVENSI mengadakan pertemuan dalam rangka negosiasi;-----
43. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI yakin, PENGGUGAT pasti akan bersikap sebaliknya, apabila tanah miliknya dijadikan lokasi pendirian menara telekomunikasi, sebagaimana halnya pernah terjadi pada sekitar awal tahun 2009, untuk itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara untuk berhati-hati dalam memeriksa perkara ini dan menguji dengan cermat motivasi sesungguhnya dari PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo*;-----

TERGUGAT II INTERVENSI TELAH MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN YANG DIBUTUHKAN DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN IMB;-----

44. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, yang menyatakan hal-hal yang dikutip sebagai berikut:-----

“Bahwa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 tertanggal 19 Maret 2014, tentang “Izin Mendirikan Bangunan” adalah cacat hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 36 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) Huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang "Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang "Peradilan Tata Usaha Negara", antara lain:-----

1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER.M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009, tentang "Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi", Bab V, Pasal 11 ayat (2) huruf g berbunyi "persetujuan WARGA SEKITAR dalam radius sesuai dengan ketinggian menara".-----

2. ...dan seterusnya";-----

karena keputusan TERGUGAT menerbitkan IMB atas permohonan TERGUGAT II INTERVENSI, sama sekali tidak cacat hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan manapun;-----

3. Bahwa TERGUGAT tidak melanggar (i) SKB Menara Bersama; (ii) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 29 Tahun 2011, tentang "Petunjuk Pelaksana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan", Bab III, Pasal 4, ayat (2), Huruf g; (iii) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2012, tentang "Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi", Bab V, Pasal 17, Huruf c; karena TERGUGAT II INTERVENSI sudah mendapatkan persetujuan WARGA SEKITAR, dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara telekomunikasi, disertai Berita Acara Sosialisasi Persetujuan Warga di sekitar Jalan Rajawali, RT. 06, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang seluruhnya diketahui oleh Lurah dalam wilayah yuridiksi lokasi menara telekomunikasi berdiri, sedangkan PENGGUGAT bukanlah WARGA SEKITAR menara telekomunikasi, sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan dalam dalil-dalil sebelumnya;-----

4. Bahwa TERGUGAT tidak melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2011, tentang "Retribusi Perizinan Tertentu", mengingat dalam penerbitan IMB, TERGUGAT II INTERVENSI telah membayar kepada TERGUGAT atas seluruh biaya retribusi yang ditentukan untuk pendirian menara telekomunikasi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang berlaku;-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 37 dari 72 Hal.



BAHWA TERGUGAT II INTERVENSI MEMBANGUN MENARA TELEKOMUNIKASI SESUAI DENGAN PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU;

45. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil PENGUGAT, yang menyatakan hal-hal yang dikutip sebagai berikut:-----

"Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, sebelum terbitnya Izin Mendirikan Bangunan, pihak perusahaan telah melaksanakan pekerjaan pembuatan pondasi tapak tower seluler.";-----

46. Bahwa sudah menjadi keharusan bagi TERGUGAT II INTERVENSI untuk melakukan pembersihan lahan dan pemeriksaan kekuatan tanah, sebelum melakukan pembangunan menara telekomunikasi yang hanya akan dibangun apabila TERGUGAT II INTERVENSI telah menerima penerbitan IMB;-----

47. Bahwa yang dikerjakan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dan yang menurut PENGUGAT adalah pekerjaan membuat pondasi tapak, adalah pekerjaan sebagaimana dimaksud pada penjelasan di tas, PENGUGAT tidak memahami sungguh-sungguh prosedur teknis dalam membangun menara telekomunikasi yang biasa dilaksanakan oleh TERGUGAT II INTERVENSI. TERGUGAT II INTERVENSI adalah perusahaan pemilik dan pengelola menara telekomunikasi bersama yang profesional dan melaksanakan usahanya sesuai dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, jadi tidak mungkin bagi TERGUGAT II INTERVENSI untuk melakukan pekerjaan pembangunan yang sesungguhnya, tanpa memiliki IMB terlebih dahulu;-----

48. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil PENGUGAT, yang menyatakan hal-hal yang dikutip sebagai berikut:-----

"Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013, Penggugat mengirim surat kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meninjau kelengkapan syarat permohonan...dan seterusnya.";-----

selanjutnya:-----

"Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Penggugat mengirim surat kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Selatan, perihal adanya kegiatan pembangunan...dan seterusnya.";-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 38 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa apabila benar TERGUGAT II INTERVENSI telah melakukan pembangunan sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT, maka seluruh instansi pemerintahan yang disebut PENGGUGAT, yaitu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu-Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja-Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, tentunya akan bertindak tegas dan memberikan konsekuensi dalam bentuk sanksi kepada TERGUGAT II INTERVENSI, bahkan bukan tidak mungkin permohonan IMB yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI pada akhirnya ditolak, NAMUN fakta yang terjadi justru sebaliknya, karena seluruh instansi pemerintahan tersebut memahami tindakan permulaan yang harus dilakukan dalam membangun menara telekomunikasi, yaitu untuk membersihkan lahan dan melakukan pengujian kekuatan tanah, oleh karenanya, TERGUGAT II INTERVENSI tidak diberikan peringatan dan sanksi dalam bentuk apapun, serta pada akhirnya permohonan IMB yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI disetujui oleh TERGUGAT. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa tuduhan PENGGUGAT tidak berdasar dan mengada-ada;-----

50. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, yang menyatakan hal-hal yang dikutip sebagai berikut:-----

“Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2013 anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan meninjau lokasi pembangunan tower...dan seterusnya.”;-----

51. Bahwa dengan adanya kunjungan Komisi C dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, hal tersebut membuktikan bahwa tindakan TERGUGAT II INTERVENSI yang dianggap sebagai pelanggaran prosedur oleh PENGGUGAT ternyata tidak benar terjadi, karena apabila ternyata TERGUGAT II INTERVENSI melanggar prosedur, tentunya Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan segera akan menghentikan pekerjaan TERGUGAT II INTERVENSI dan bahkan memberikan rekomendasi agar IMB tidak diterbitkan, hal mana akan dilakukan agar apa yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT sebagai “gejolak di masyarakat” tidak berkembang sampai saat ini. Tindakan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan malah seharusnya diapresiasi sebagai tindakan wakil rakyat yang bijaksana, yang mengetahui kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan akan

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 39 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infrastruktur telekomunikasi yang lebih banyak, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan telekomunikasi selular dengan pilihan yang lebih banyak dan dengan layanan yang kompetitif, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tindakan-tindakan lebih-lanjut dari Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang pada pokoknya dapat dikualifikasi sebagai tindakan untuk menghentikan proses permohonan IMB yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI;-----

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;---

PERATURAN DAN YURISPRUDENSI;-----

52. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang “Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (“UU 9/2004”), Pasal 1 mengenai perubahan ketentuan Pasal 53, ayat (2), Huruf “b” dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikutip sebagai berikut:-----

“Pasal 1;-----

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut:-----

35. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 53;-----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Penjelasan Angka 53:-----

“Pasal 53;-----

Ayat (2);-----

Huruf b yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 40 dari 72 Hal.



- *kepastian hukum;*-----
- *tertib penyelenggara Negara;*-----
- *keterbukaan;*-----
- *proporsionalitas;*-----
- *profesionalitas;*-----
- *akuntabilitas;*-----

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.-----

53. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, yang menyatakan hal-hal yang dikutip sebagai berikut:-----

"Bahwa tindakan Tergugat juga telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, sesuai ketentuan Pasal 53, ayat (2), huruf (b), Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang "Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara", antara lain asas kecermatan. Tergugat dalam mengambil keputusan tidak cermat, karena tidak memperhatikan fakta-fakta penting dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut."-----

54. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 503/101/IMB/ KPTSP/III/2014, tertanggal 19 Maret 2014, tentang "Izin Mendirikan Bangunan", atas permohonan TERGUGAT II INTERVENSI, **TELAH SESUAI DAN TIDAK BERTENTANGAN dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, tentang "Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Pasal 53, ayat (2), Huruf "b" dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang "Pemerintahan Daerah", Pasal 20, ayat (1) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang "Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme", Pasal 3;**-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 41 dari 72 Hal.



55. Bahwa justru dengan diterbitkannya IMB, maka **TERBUKTI DAN TIDAK TERBANTAHKAN** bahwa **TERGUGAT** telah melaksanakan **Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik** secara tepat dan benar, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

(i) Azas Kepastian Hukum:-----

TERGUGAT telah tepat menerbitkan IMB, karena permohonan untuk mendapatkan IMB telah diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dengan melampirkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan, termasuk rekomendasi-rekomendasi teknisnya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang “Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan”; maupun dalam (ii) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; dan Nomor 3/P/2009; tentang “Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi”. Oleh karenanya, tidak ada alasan apapun dan bukti apapun yang dapat digunakan oleh TERGUGAT untuk menolak permohonan izin mendirikan bangunan yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI, apabila TERGUGAT tidak menerbitkan IMB, maka disitulah terbukti **TERGUGAT telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan azas kepastian hukum**, bukan sebaliknya, sebagaimana pengertian PENGGUGAT;-----

(ii) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara:-----

TERGUGAT telah tepat bertindak, karena TERGUGAT hanyalah melaksanakan kewenangan, peran dan fungsi yang diberikan kepadanya. Sebelum menerbitkan IMB, **TERGUGAT juga telah memeriksa seluruh kelengkapan dokumen teknis yang disertakan dalam permohonan TERGUGAT II INTERVENSI**, serta telah menerbitkan IMB tepat waktu;-----

(iii) Azas Kepentingan Umum:-----

TERGUGAT jelas telah tepat dalam pertimbangannya menerbitkan IMB, karena TERGUGAT paham betul mengenai manfaat dan fungsi, secara teknis, dari menara telekomunikasi, bagi kepentingan masyarakat

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 42 dari 72 Hal.



Kabupaten Bengkulu Selatan, terutama bagi masyarakat yang menggunakan perangkat telekomunikasi selular. **TERGUGAT juga telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dapat melakukan kegiatan telekomunikasi, khususnya telekomunikasi selular, dengan pilihan layanan yang lebih variatif dan harga yang lebih kompetitif;**-----

(iv) Azas Keterbukaan;-----

TERGUGAT telah terbuka dalam menerbitkan IMB, karena kesempatan untuk mendirikan menara telekomunikasi di Kabupaten Bengkulu Selatan telah diberikan kepada perorangan maupun badan hukum manapun, sepanjang telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, serta mendapatkan ijin mendirikan bangunan;-----

(v) Azas Proporsionalitas;-----

TERGUGAT telah tepat dalam pertimbangannya untuk tetap mempertahankan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkannya, karena **TERGUGAT dengan sangat bijaksana, telah mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas**, yaitu kepentingan masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan dalam kaitannya dengan kepentingan nasional, daripada sekedar mempertimbangkan penolakan PENGGUGAT, yang tidak beralasan, *absurd* dan patut diduga memiliki maksud untuk kepentingan pribadi;-----

(vi) Azas Profesionalitas;-----

TERGUGAT telah bertindak profesional, terbukti dengan (i) **menindaklanjuti permohonan IMB TERGUGAT II INTERVENSI dan menerbitkan IMB, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;** dan (ii) **telah menindaklanjuti masalah atau keberatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT**, salah-satunya dengan mengadakan rapat koordinasi antar kantor dinas teknis terkait dalam perijinan pembangunan menara telekomunikasi, dalam rangka mencari solusi, yang pada akhirnya TERGUGAT, yang taat azas (terutama taat Azas Kepastian Hukum), memutuskan untuk tetap melaksanakan kewenangannya dengan menerbitkan IMB sesuai prosedur yang berlaku;-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 43 dari 72 Hal.



(vii) Azas Akuntabilitas;

TERGUGAT telah secara transparan dan akuntabel dalam memberikan kesempatan bagi perorangan dan badan hukum manapun untuk mendirikan menara telekomunikasi, termasuk kepada **TERGUGAT II INTERVENSI**, sepanjang prosedur untuk mendapatkan ijinnya ditempuh dengan benar dan seluruh persyaratannya dipenuhi dengan baik, tidak ada bukti apapun yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah menerbitkan IMB dengan cara yang tidak sesuai dengan kewenangannya dan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

(viii) Azas Kecermatan;

TERGUGAT telah dengan cermat memeriksa seluruh persyaratan teknis dan administrasi yang dilampirkan dalam permohonan IMB yang diajukan oleh **TERGUGAT II INTERVENSI**, termasuk mempertimbangkan persetujuan **WARGA SEKITAR**, dan **TERGUGAT** juga telah dengan cermat mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi selular di wilayah **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sehingga pada akhirnya, berdasarkan hasil musyawarah dengan kantor dinas teknis terkait, **TERGUGAT** telah menerbitkan IMB;

56. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai **TERGUGAT** yang telah tepat dalam menerbitkan IMB, karena IMB yang dikeluarkan (i) telah sesuai dengan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dalam pembangunan menara telekomunikasi; dan (ii) tindakan **TERGUGAT** yang menerbitkan IMB, justru membuktikan pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi **TERGUGAT** yang tunduk dan telah sesuai dengan **Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik**, oleh karenanya, dalil-dalil yang disampaikan oleh **PENGUGAT** mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan **TERGUGAT** bertentangan dengan **Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik**, menjadi tidak benar, tendensius dan tidak terbukti, oleh sebab itu, Gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ("**Niet Onvankelijk Verklaard**");



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT TELAH MENGABAikan TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA
SEBAGAI BAGIAN DARI APARATUR SIPIL NEGARA (PEGAWAI NEGERI
SIPIL);-----

PERATURAN DAN YURISPRUDENSI;-----

57. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang “Aparatur
Sipil Negara” (“UU 5/2014”), terutama dalam bagian:-----

“Menimbang;-----

- a. *bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan
tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu
dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional,
netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan
publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai
unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;*-----

selanjutnya:-----

“Penjelasan;-----

I. UMUM;-----

*Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum
dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang
profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik
bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat
persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD
1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD
1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial.”-----*

Lebih lanjut lagi dalam:-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 45 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bagian Ketiga;-----

Kewajiban Pegawai ASN;-----

Pasal 23;-----

Pegawai ASN wajib:-----

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; -----
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; -----
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; -----
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; -----
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;-----
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;-----
- h. ...dan seterusnya."-----

58. Bahwa PENGGUGAT berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dengan jelas dinyatakan dalam Gugatan, yang artinya PENGGUGAT adalah bagian dari aparatur penyelenggara negara (aparatur sipil negara). Sangat disayangkan, PENGGUGAT yang (i) sangat mengetahui kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan akan infrastruktur telekomunikasi; dan (ii) yang seharusnya mengetahui fungsi dan peran menara telekomunikasi sebagai fasilitas umum dan infrastruktur telekomunikasi yang berguna sebagai (i) bagian dari sarana memperlancar persatuan dan kesatuan bangsa (dalam konteks lokal dan nasional) dan (ii) bagian dari infrastruktur yang dibutuhkan untuk memajukan perekonomian dan untuk dapat digunakan sebagai perangkat pertahanan dan keamanan, malah mengambil sikap dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 46 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;-----

59. Bahwa PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara), dalam menyikapi pembangunan menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI dan menyikapi IMB yang diterbitkan oleh TERGUGAT, seharusnya bersikap dan bertindak, sebagai berikut:-----

- (i) Bahwa merujuk kepada suasana kebathinan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pada bagian "Menimbang", Huruf "a", seorang aparatur sipil negara diharapkan "mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa", hal mana kembali diingatkan dalam Penjelasan kebathinan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 , pada bagian "l. Umum", yang dikutip sebagai berikut:-----

"mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial:"-----

Merujuk kepada hal tersebut, seharusnya PENGGUGAT, dalam menyikapi terbitnya IMB, mendukung dan mendorong agar pembangunan menara telekomunikasi segera dibangun di Kabupaten Bengkulu Selatan, karena sebagai bagian dari aparatur sipil negara yang bekerja di instansi pemerintahan daerah, PENGGUGAT sangat mengetahui dan menyadari (i) kebutuhan pembangunan infrastruktur telekomunikasi selular yang menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya di Kabupaten Bengkulu Selatan pada khususnya, namun di Propinsi Bengkulu pada umumnya; dan (ii) sangat memahami bahwa fungsi telekomunikasi dalam spektrum nasional adalah sarana berkomunikasi masyarakat yang dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana juga menjadi peran PENGGUGAT dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi profesinya sebagai Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil), lebih jauh lagi, PENGGUGAT seharusnya mengetahui bahwa fungsi menara

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 47 dari 72 Hal.



telekomunikasi, sebagai bagian dari infrastruktur telekomunikasi selular, memiliki peran strategis untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia;-----

- (ii) Bahwa merujuk kepada suasana kebathinan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang “Telekomunikasi” (“UU 36/1999”), pada bagian “Menimbang”, Huruf “b”, yang dikutip sebagai berikut”-----

“bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.”;

untuk itu, dalam konteks pengaturan telekomunikasi di Indonesia sebagai salah-satu kebijakan penting yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional dan merujuk kepada fakta bahwa telekomunikasi memiliki peran yang sama dengan peran PENGGUGAT sebagai Aparatur Sipil Negara, yaitu “sebagai perekat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa“, maka sudah seharusnya PENGGUGAT tidak mempermasalahkan atau setidaknya tidak mempersulit hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, dalam hal ini menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI.-----

Selanjutnya, PENGGUGAT yang seharusnya sangat memahami tujuan pembangunan nasional Bangsa Indonesia, yang pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk merealisasinya ada dalam tugas pokok dan fungsi PENGGUGAT sebagai Aparatur Sipil Negara, seharusnya menyadari bahwa pembangunan menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI memiliki arti penting, sebagaimana dengan jelas dinyatakan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pada bagian “Umum”, Alinea Pertama, sebagaimana dikutip sebagai berikut:-----

“pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 48 dari 72 Hal.



memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.”-----

oleh karenanya, sebagaimana telah menjadi kewajiban PENGGUGAT sebagai Aparatur Sipil Negara, yaitu: -----

a. “melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;” dan;-----

b. “menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;”-----

dan fakta bahwa pembangunan menara telekomunikasi bersama adalah salah satu mandat dari ketentuan perundang-undangan pertelekomunikasian, maka PENGGUGAT seharusnya menunjukkan sikap-sikap yang suportif (mendukung) dan tidak menghalang-halangi pembangunan infrastruktur telekomunikasi, namun ilah-ilah memberikan dukungan atau setidaknya menunjukkan sikap lapang-dada, dalam perkara ini, nyata-nyata PENGGUGAT telah menunjukkan sikap yang berlawanan dan kontra-produktif dengan kewajibannya untuk “menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan”;-----

60. Bahwa seharusnya PENGGUGAT menjadi agen-agen pembangunan, baik dalam pekerjaannya, maupun di luar pekerjaannya, sebagaimana telah menjadi kewajiban PENGGUGAT yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang “Aparatur Sipil Negara”. Khususnya mengenai perkara ini, PENGGUGAT seharusnya memiliki sikap dan perilaku yang mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, karena selain telah menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan, juga karena fungsi menara telekomunikasi sendiri sebagai fasilitas umum yang mendukung kegiatan telekomunikasi masyarakat, yang pembangunan, pengelolaan dan pengoperasiannya menjadi bentuk implementasi dari pelaksanaan hak “untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi”, yang merupakan hak dasar setiap Warga Negara Indonesia, yang dijamin oleh Pasal 28 Huruf “f” Undang Undang Dasar 1945, yang kami kutip sebagai berikut:-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 49 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi...dan seterusnya.”-----

Pengejawantahan Hak Warga Negara Indonesia terkait komunikasi dan informasi tersebut, selanjutnya diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang “Telekomunikasi” dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang telekomunikasi;-----

61. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI memohon pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, karena penjelasan mengenai sikap dan tindakan PENGGUGAT yang bertentangan dan kontra-produktif dengan tugas pokok, fungsi dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara), perlu dan harus disampaikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI, karena hal tersebut seharusnya senantiasa melekat pada diri PENGGUGAT, juga untuk mencari motivasi PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo*, agar pemeriksaan Gugatan PENGGUGAT ini dapat dilakukan dengan komprehensif dan hasilnya tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan pada khususnya dan kepentingan Bangsa Indonesia pada umumnya.-----

KESIMPULAN;-----

Seluruh penjelasan yang kami sampaikan dan nyatakan di atas, merupakan dalil atau alasan yang disertai dengan fakta dan dasar hukum, serta pada gilirannya nanti akan disertai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, yang dapat dijadikan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim mengenai kenyataan bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang (i) kerugian nyata-nyata terhadap kepentingan PENGGUGAT dan WARGA SEKITAR atas berdirinya menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI; (ii) pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam mendapatkan IMB; dan (iii) pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan IMB; maka jelas dan terang bahwasanya alasan-alasan PENGGUGAT mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI harus dibatalkan, adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT, demi hukum, demi keadilan dan demi kepentingan yang lebih luas (masyarakat), haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**“Niet Onvankelijk Verklaard”**); -----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 50 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN;-----

Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan, bukti dan dasar hukum, yang telah disampaikan dalam EKSEPSI dan JAWABAN di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI;---
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ("*niet onvankelijk verklaard*");-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ("*niet onvankelijk verklaard*");----
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT;-----

atau;-----

apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ("*ex aequo et bono*").-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 04 Juni 2014 pada persidangan tanggal 04 Juni 2014, akan tetapi tidak mengajukan Replik atas Jawaban dari Tergugat II Intervensi dan Tergugat juga telah menanggapi Replik Penggugat dengan mengajukan Duplik tertanggal 11 Juni 2014 pada persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang isi lengkap masing-masing replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berkas Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir (kecuali bukti P-1, P-14, P-15, P-16 dan P-17 yang merupakan fotokopi dari fotokopi), diberi tanda Bukti P-1 s/d P-17 sebagai berikut :-----

- P-1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 503/101/IMB/KPTSP/III/2014

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 51 dari 72 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan;-----

- P-2 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 00407 Desa Tanjung Mulia, Surat Ukur tanggal 23-07-2005 Nomor: 451/Tanjung Mulia/2005 luas 2870 m2 atas nama Trie Deska Rusman, S.T.;-----
- P-3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tertanggal 1 Maret 2014 Letak Objek Pajak Gang A. Yani RT. 005 RW. 00 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;-----
- P-4 : Surat Trie Deska Rusman yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 21 Oktober 2013 Perihal Pengaduan Pembangunan Tower Selular Tidak Mempunyai Izin/Persetujuan Tetangga;-----
- P-5 : Tanda Terima Surat Trie Deska Rusman yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 21 Oktober 2013 Perihal Pengaduan Pembangunan Tower Selular Tidak Mempunyai Izin/Persetujuan Tetangga;-----
- P-6 : Kliping Koran Radar Selatan, Hari Kamis 24 Oktober 2013 dengan judul "Tower Provider Tak Berizin";-----
- P-7 : Kliping Bengkulu Ekspres, Hari Sabtu 26 Oktober 2013 dengan judul "Warga Tolak Pembangunan Tower XL";-----
- P-8 : Surat Trie Deska Rusman yang ditujukan kepada Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 30 Oktober 2013 Perihal Mohon Penertiban Pembangunan Tower Selular Tidak Mempunyai Izin;-----
- P-9 : Kliping Koran Radar Selatan, Hari Rabu 6 November 2013 dengan judul "Desak Tower Tak Berizin Dibongkar";-----
- P-10 : Daftar nama warga dalam radius Tower Protelindo yang dibuat oleh Penggugat;-----
- P-11 : Sket Lokasi dan Warga Dalam Radius Tower Protelindo yang dibuat oleh Penggugat;-----
- P-12 : Surat Pernyataan Warga RT. 5 Kelurahan Tanjung Mulia

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 52 dari 72 Hal.



Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak pernah setuju, tidak pernah memberikan ijin dan tidak pernah menandatangani Surat Persetujuan Pembangunan Tower Seluler Protelindo tertanggal 30 Mei 2014 yang diketahui oleh Ketua RT. 5 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;-----

- P-13 : Surat Pernyataan tertanggal 30 Mei 2014 yang diketahui oleh Ketua RT. 5 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;-----
- P-14 : Surat Pernyataan Penolakan Pendirian Tower Telekomunikasi tertanggal 21 Oktober 2013 yang diketahui oleh Ketua RT. 05 ;-----
- P-15 : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009; Nomor: 07/PRT/M/2009; Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi tertanggal 30 Maret 2009;-----
- P-16 : Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi tertanggal 03 April 2012 ;-----
- P-17 : Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 29 November 2011;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat tertulis yang diberi materai cukup dan dilegalisir, akan tetapi untuk keseluruhan bukti Tergugat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena seluruhnya merupakan fotocopy dari fotocopy, yang telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26, sebagai berikut :-----

- T-1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan;-----
- T-2 : Berita Acara Rapat Pembahasan Pendirian Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 53 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PROTELINDO) di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Hari Kamis Tanggal 13 Maret 2014;-----

- T-3 : Surat Keterangan Izin Tetangga dari Hj. Yusti Murni, S.Pd, Zartini dan H. Rohanudin, S, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Tanjung Mulia tertanggal Oktober 2013;-----
- T-4 : Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan kepada YAN SETIAWAN Nomor: 556/13/DPKKP/2014 tertanggal 14 Februari 2014 tentang Rekomendasi Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Data Tehnis Terhadap Permohonan Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;-----
- T-5 : Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota Kabupaten Bengkulu Selatan kepada R. Yan Setiawan (PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) Nomor: 650/021/59/DKPTK/BS/2014 tanggal 03 Maret 2014;-----
- T-6 : Surat Permohonan Izin Membuat Bangunan (IMB) dari R. YAN SETIAWAN yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal Oktober 2013;-----
- T-7 : Surat Camat Pasar Manna yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan Cq. Kepala Dinas Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertanggal 29 Agustus 2013 Perihal Rekomendasi Izin Undang-undang Gangguan (HO);-----
- T-8 : Sket Lokasi Rekomendasi Pembuatan Menara Telekomunikasi PT. Protelindo yang dikeluarkan oleh Camat Pasar Manna tertanggal 29 Agustus 2013;-----
- T-9 : Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia Nomor: 591/675/VII/TJM/2013 tanggal 29 Agustus 2013;-----
- T-10 : Surat Kuasa Nomor: 288/JKT-CEO/AG/PTI-JKT/XI/12 tertanggal 2 November 2012 dari Adam Gifari, S.E. Direktur Utama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia kepada R. Yan Setiawan

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 54 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Site Acquisition Manager ;-----

- T-11 : Surat Persetujuan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 660/02/KLH/2014 tertanggal 02 Januari 2014 tentang Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Pendirian Menara Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) Jalan A. Yani Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;-----
- T-12 : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari R. Yan Setiawan, SA. Coordinator (Penanggung Jawab Kegiatan) PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO);-----
- T-13 : Surat Keterangan dari Direktur PT. Dharma Honoris Raksa Paramita selaku Broker Asuransi yang ditujukan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) tertanggal 20 September 2012;-----
- T-14 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas "Profesional Telekomunikasi Indonesia" Notaris Hildayanti, S.H. di Bandung Nomor: 2 Tanggal 08 Nopember 2002;-----
- T-15 : Surat Bukti Pemberian Izin atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (izin Warga/Tetangga Dalam Radius Menara Telekomunikasi) tanggal ... Agustus 2013 yang diketahui dan disetujui oleh Camat Pasar Manna, Lurah Tanjung Mulia dan Ketua RT. 06 Kelurahan Tanjung Mulia ;-----
- T-16 : Detail Design Package 2G-3G Greenfield SST-50M-FD PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO);-----
- T-17 : Berita Acara Lapangan tanggal 7 Februari 2014;-----
- T-18 : Surat Pernyataan dari Hj. Yusti Murni, S.Pd tanggal ... Mei 2014;-----
- T-19 : Surat Pernyataan dari ZARTINI tanggal 20 Mei 2014;-----
- T-20 : Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 29 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;-----
- T-21 : Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 55 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan dan disetujui oleh Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota Kabupaten Bengkulu Selatan, ditetapkan tanggal 18 Oktober 2012;-----

- T-22 : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009; Nomor: 07/PRT/M/2009; Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi tertanggal 30 Maret 2009;-----
- T-23 : Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi tertanggal 03 April 2012 ;-----
- T-24 : Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031;-----
- T-25 : Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;-----
- T-26 : Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir (kecuali bukti TII-INV-2 dan TII-INV-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi), diberi tanda Bukti TII-INV-1 s/d TII-INV-9 sebagai berikut :-----

- TII-INV-1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan;-----
- TII-INV-2 : Surat R. Yan Setiawan yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan Cq. Kadis Kominfo dan Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan, Kadis Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepala Kantor Lingkungan Kabupaten

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 56 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 0060/YM/TMM/PTI-JKT/I/13 tertanggal ... Oktober 2013 Perihal Permohonan Rekomendasi dan Izin Pendirian Tower Telekomunikasi di Kelurahan Tanjung Mulia;-----

- TIH-INV-3 : Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 556/13/DPKKP/2014 tertanggal 14 Februari 2014 tentang Rekomendasi Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Data Tehnis Terhadap Permohonan Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;-----
- TIH-INV-4 : Surat Bukti Pemberian Izin atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga / Tetangga Dalam Radius Menara Telekomunikasi) tertanggal 29 Agustus 2013 yang diketahui dan disetujui oleh Camat Pasar Manna, Lurah Tanjung Mulia, dan Ketua RT. 06;-----
- TIH-INV-5 : Surat Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 19/G/2014/PTUN.BKL tertanggal 16 April 2014;-----
- TIH-INV-6 : Surat Lurah Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna yang diketahui oleh Camat Pasar Manna yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Hukum Raranta & Partners Nomor: 470/434/KL/TJM/2014 tertanggal 17 Juni 2014 Perihal Klarifikasi Data Warga an. Trie Deska Rusman;-----
- TIH-INV-7 : Data Penduduk Kelurahan Tanjung Mulia RT. 06;-----
- TIH-INV-8 : Surat Pernyataan dari ZARTINI tertanggal 20 Mei 2014 ;-----
- TIH-INV-9 : Berita Acara Lapangan, Hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 ;---

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan juga pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini, yang bernama:-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 57 dari 72 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- ZAINUL HUSNAN, A.Md -----

Umur 55 tahun, Tempat lahir Kuningan, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pemangku Basri II RT/RW. 012/004 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi merupakan mantan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;-----
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sejak Bulan Mei 2013 sampai dengan Bulan Mei 2014;-----
- Bahwa benar saat saksi menjadi Kepala Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Penggugat tidak pernah menghadap untuk mengurus surat menyurat;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui Surat Bukti Pemberian Ijin atas pendirian menara telekomunikasi bersama (ijin warga/tetangga dalam radius menara telekomunikasi) tertanggal Agustus 2013 (Bukti T-15);-----
- Bahwa benar yang ada dalam Surat Bukti Pemberian Ijin atas pendirian menara telekomunikasi bersama (ijin warga/tetangga dalam radius menara telekomunikasi) tertanggal Agustus 2013 (Bukti T-15) merupakan tanda tangan saksi;-----
- Bahwa benar ada 8 (delapan) orang warga yang menyetujui Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui Surat Keterangan Ijin Tetangga atas nama Hj. Yusti Murni, S.Pd, Zartini dan H. Rohanudin tertanggal Oktober 2013 yang memberikan ijin untuk membangun kepada R. Yan Setiawan (T-3);-----
- Bahwa benar surat ijin tetangga atas nama Hj. Yusti Murni, S.Pd, Zartini dan H. Rohanudin tertanggal Oktober 2013 tersebut ditandatangani di Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;-----
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pengecekan ke lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana tertera dalam surat keterangan Nomor: 591/674/KL/TJM/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (Lampiran bukti T-9);-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 58 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pihak PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia mengajukan ijin permohonan persetujuan untuk mendirikan menara telekomunikasi kepada Kepala Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada Bulan Oktober 2013;-----
- Bahwa benar jawaban terhadap Permohonan Ijin persetujuan dari Kepala Kelurahan Tanjung Mulia kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia diterbitkan pada bulan Oktober 2013;-----
- Bahwa benar menara telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia berada di RT. 006 Kelurahan Tanjung Mulia;-----
- Bahwa benar menara telekomunikasi bersama milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia sebelah utara berbatasan dengan jalan rajawali, selatan berbatasan dengan lapangan, sebelah barat berbatasan dengan rumah Ibu Yusti dan sebelah timur berbatasan dengan rumah;-----
- Bahwa benar rumah di sebelah timur menara telekomunikasi bersama milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia bukan merupakan rumah milik Penggugat;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat lokasi tempat akan didirikannya menara telekomunikasi milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, sebelum menerbitkan surat keterangan ijin tetangga (T-9);-----
- Bahwa benar tidak ada yang mengajukan keberatan, pada saat saksi melihat lokasi tempat akan didirikannya menara telekomunikasi milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Penggugat disekitar lokasi tempat akan didirikannya menara telekomunikasi milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia;-----
- Bahwa benar Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan ke Kelurahan Tanjung Mulia sehubungan dengan akan didirikannya menara telekomunikasi milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia;-----
- Bahwa benar Menara Telekomunikasi bersama milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia berada di Jalan A. Yani Gang Rajawali Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;-----
- Bahwa benar sebelumnya pernah dilakukan sosialisasi terhadap warga mengenai proses pendirian menara telekomunikasi milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, sehingga akhirnya warga menandatangani surat pemberian ijin pendirian menara telekomunikasi bersama;-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 59 dari 72 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini telah diajukan 1 (satu) orang saksi yang dimintakan oleh Majelis Hakim, yaitu : -----

----- **A L M A N, S.Pd**-----

Umur 59 tahun, Tempat lahir Rantau Sialang, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Rajawali No. 18 RT/RW. 006/002 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi merupakan Ketua RT. 006 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;-----
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Ketua RT. 006 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sejak 5 (lima) tahun yang lalu;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa ada permasalahan mengenai pendirian menara telekomunikasi bersama milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia;-----
- Bahwa benar menara telekomunikasi bersama milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia berada di RT. 006 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;-----
- Bahwa benar sebelum pembangunan menara telekomunikasi bersama milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, dari pihak PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia pernah mengajukan permohonan ijin kepada pihak RT. 006 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;-----
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua RT pernah melakukan peninjauan ke lokasi sebelum menara telekomunikasi bersama milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia didirikan;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada dari masyarakat sekitar yang mengajukan keberatan setelah menara telekomunikasi milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia didirikan;-----
- Bahwa benar berdasarkan Daftar Keluarga RT. 006 RW. 002 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan Daftar Pemilik Calon Legislatif dan Pemilihan Presiden bahwa Penggugat bukan merupakan

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 60 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga RT. 006 RW. 002 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui Surat Bukti Pemberian Ijin atas pendirian menara telekomunikasi bersama (ijin warga/tetangga dalam radius menara telekomunikasi) tertanggal Agustus 2013 (Bukti T-15);-----
- Bahwa benar yang ada dalam surat Bukti Pemberian Ijin atas pendirian menara telekomunikasi bersama (ijin warga/tetangga dalam radius menara telekomunikasi) tertanggal Agustus 2013 (Bukti T-15) merupakan tanda tangan saksi;-----
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Ketua RT. 006, sebelum menara telekomunikasi milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia didirikan;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima keluhan dari warga sejak menara telekomunikasi bersama milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia didirikan;-----
- Bahwa benar rumah kontrakan/bedengan yang berada di kanan Menara Telekomunikasi milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan sebelah kiri adalah rumah milik ibu Hj. Yusti Murni, S.Pd;-----
- Bahwa benar yang tinggal di rumah kontrakan/bedengan di sebelah Menara Telekomunikasi bersama milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia adalah saudara Fikri Al Jauhary;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Penggugat tinggal di rumah kontrakan/bedengan di sebelah Menara Telekomunikasi bersama milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia;-----
- Bahwa benar yang menandatangani Bukti Pemberian Ijin atas pendirian menara telekomunikasi bersama (ijin warga/tetangga dalam radius menara telekomunikasi) tertanggal Agustus 2013 (Bukti T-15) hanya 8 (delapan) orang karena mereka masuk dalam radius menara telekomunikasi milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia;-----
- Bahwa benar orang yang tinggal di kontrakan/bedengan tersebut tidak pernah mengajukan keberatan kepada saksi jika didirikan menara telekomunikasi di dekat tempat tinggal mereka;-----
- Bahwa benar saudara Fikri Al Jauhary sudah tinggal di kontrakan/bedengan pada saat menara telekomunikasi milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia akan didirikan;-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 61 dari 72 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 13 Agustus 2014 dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Agustus 2014 pada persidangan hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014, dan selanjutnya para pihak mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan oleh para pihak dan Majelis Hakim telah cukup memberikan waktu untuk acara pembuktian dan penyampaian kesimpulan para pihak, maka selanjutnya Pengadilan akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) atas nama Bupati Bengkulu Selatan dengan nomor : 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 tertanggal 19 Maret 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan. (vide bukti P-1 = T-1);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ***“Apakah Tergugat yang dalam hal ini Bupati Bengkulu Selatan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak”*** dalam perkara aquo seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa dengan mepedomani ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : ***“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya”***.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka menurut di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Tergugat didalam mengeluarkan keputusan mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu : pertama,

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 62 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan wewenang yang ada padanya adalah wewenang yang ada pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diperoleh dari ketentuan per-Undang-Undangan yang berlaku disebut kewenangan atributif dan yang kedua, berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari pejabat atasan atau pejabat lain yang dapat berwujud suatu mandat, yaitu : bahwa pertanggungjawaban yang dilimpahkan kepada mandataris Pejabat yang diberi mandat adalah masih tetap menjadi tanggung jawab si pemberi mandat, dan dapat pula berwujud suatu delegasi, yaitu : bahwa pertanggungjawaban si pemberi delegasi (*delegant*) telah berpindah sepenuhnya kepada si penerima delegasi (*delegatoris*). -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan objek sengketa aquo bahwa surat keputusan dimaksud dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu (KPTSP) yang tertulis “**atas nama**” Bupati Bengkulu Selatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelimpahan wewenang tersebut merupakan pelimpahan wewenang yang berwujud suatu mandat bukan pelimpahan wewenang yang berwujud suatu delegasi karena Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) didalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa hanya menjalankan pelimpahan wewenang dari Bupati Bengkulu Selatan dan tidak terjadi perpindahan wewenang kepada si penerima mandat, sehingga pertanggungjawaban yang dilimpahkan kepada mandataris pejabat yaitu Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) sebagai yang diberi mandat adalah masih tetap menjadi tanggung jawab si pemberi mandat yaitu Bupati Bengkulu Selatan. Dengan demikian bahwa yang mempunyai kedudukan hukum sebagai Tergugat (*legal standing*) dalam perkara *a quo* adalah Bupati Bengkulu Selatan dan bukan Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP).-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah memohon pembatalan atau menyatakan tidak sah keputusan Tergugat nomor : 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) atas nama Bupati Bengkulu Selatan. (vide bukti P-1 = T-1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 28 Mei 2014 dan 11 Juni 2014 sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas.-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 63 dari 72 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya sebelum menjawab pokok sengketa terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsi dalam satu bentuk kesatuan yang tidak terpisahkan secara sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya dapat dirangkumkan sebagai berikut :-----

(1) **Bahwa gugatan Penggugat premature**, karena penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat dikarenakan tempat tinggal Penggugat beralamat di jalan Kapuas I Blok. C No.10 Rt.13 Rw.04 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sedangkan Tower Selular berada di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga Penggugat tidak dirugikan dengan Keputusan Pemberian Izin Menara Tower Protelindo. -----

(2) **Bahwa kualifikasi gugatan Penggugat tidak jelas**, karena Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat juga tidak mampu menjelaskan asas mana yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga dapat dikualifikasikan melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

(3) **Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat**, karena Tergugat mendalilkan bahwa yang seharusnya menjadi pihak Tergugat bukanlah Bupati Bengkulu Selatan, akan tetapi adalah Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan, dikarenakan Bupati Bengkulu Selatan telah mendelegasikan kewenangan pemberian izin mendirikan bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP). -----

(4) **Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas (legal standing)** untuk mengajukan gugatan (*legitima persona standi in judicio*), karena Penggugat bukanlah warga sekitar lokasi menara telekomunikasi dan bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan. ---

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 64 dari 72 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi landasan alasan-alasan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu lagi diuraikan, oleh karena telah termuat secara detail di dalam uraian tentang duduknya sengketa tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pada pokoknya menurut dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak memiliki kepentingan langsung sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam repliknya secara tertulis tertanggal 4 Juni 2014 dan menyatakan tetap pada gugatannya.-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 11 Juni 2014 atas replik yang diajukan Penggugat dan menyatakan tetap pada jawabannya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut Majelis Hakim termasuk eksepsi lain-lain yang bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan pengadilan, maka haruslah diputus bersama-sama dengan pokok perkara. -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat, namun akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek sengketa *a quo* karena mempunyai keterkaitannya terhadap eksepsi-eksepsi tersebut.-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara adalah sesuai dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang*

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 65 dari 72 Hal.



bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat dikatakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara itu adalah harus memuat unsur-unsur secara kumulatif, yaitu sebagai berikut :-----

- a) Suatu penetapan tertulis;-----
- b) Dikeluarkan oleh badan / pejabat tata usaha negara;-----
- c) Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d) Bersifat konkrit;-----
- e) Bersifat individual;-----
- f) Bersifat final;-----
- g) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa *aquo* yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-1 = T-1) “*Apakah termasuk dalam pengertian dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*”, maka dapat diuraikan sebagai berikut :-----

- a) bahwa objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis mengenai pemberian izin mendirikan bangunan.-----
- b) bahwa objek sengketa *a quo* telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) atas nama Bupati Bengkulu Selatan.-----
- c) bahwa objek sengketa *a quo* adalah dikeluarkan untuk mendirikan izin bangunan yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.-----
- d) bahwa objek sengketa *a quo* telah bersifat konkrit dan tidak bersifat abstrak tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan, yaitu berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) atas nama Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 503/101/IMB/KPTSP/III/2014 tertanggal 19 Maret 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (vide bukti P-1 = T-1). -----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 66 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) bahwa objek sengketa *a quo* telah bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa yang ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju. Akan tetapi individual di sini tidak ditujukan untuk kepada Penggugat melainkan ditujukan kepada R. Yan Setiawan sebagai pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi (Protelindo). -----
- f) bahwa objek sengketa *a quo* telah bersifat final, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan oleh pemegang izin mendirikan bangunan yaitu Sdr. R. Yan Setiawan dan bukan kepada Penggugat, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. -----
- g) bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* tidak bersifat individual bagi Penggugat, maka tidak dapat menimbulkan akibat hukum karena Penggugat tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) yang mengatasmakan Bupati Bengkulu Selatan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi mengenai **“kepentingan Penggugat”** untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa. -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud jiwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, diatur bahwa hak untuk menggugat baru boleh digunakan jika yang diberikan hak menggugat itu merasa kepentingannya telah dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan sesuai dengan adagium **“no interest no action”**. Jadi adanya kepentingan merupakan syarat minimal yang harus dimiliki oleh seseorang atau

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 67 dari 72 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, **Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40).-----

Menimbang, bahwa pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi.-----

Menimbang, bahwa untuk menimbulkan adanya nilai yang harus dilindungi hukum dari aspek subjek hukum ada 4 (empat) hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu : -----

1) **Kepentingan sendiri**-----

Yurisprudensi di Netherland pada mulanya berpendapat bahwa subjek hukum dikatakan mempunyai kepentingan, apabila mempunyai kepentingan sendiri. Pada dasarnya suatu subjek hukum tidak dapat atas nama sendiri turut campur dengan kepentingan pihak lain, jika bertindak untuk dan atas nama orang lain haruslah dilandasi oleh suatu persetujuan pemberian kuasa. Tidak dapat dianggap sebagai yang berkepentingan apabila seseorang bertindak sebagai anggota suatu kelompok, karena yang berkepentingan sesungguhnya adalah kelompok secara kolektif dan kelompok inilah yang mempunyai kepentingan untuk menggugat;-----

2) **Kepentingan individual**-----

Bahwa Penggugat haruslah memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.-----

3) **Kepentingan langsung**-----

Artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan yang diperoleh dari orang lain.-----

4) **Kepentingan objek tertentu**-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 68 dari 72 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan dan kerugian yang ditimbulkan harus dapat ditentukan secara objektif, sedangkan kepentingan yang tidak dapat ditentukan luas dan intensitasnya tidak cukup untuk dinyatakan kepentingan.-----

Menimbang, bahwa kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, bahwa seorang Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatya merugikan dirinya secara langsung, jelasnya setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan itu sebenarnya merupakan suatu proses rangkaian keluarnya berbagai macam keputusan, dan dari keseluruhan rangkaian proses keputusan itu tentu ada suatu keputusan pokok yang dimaksudkan yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka keputusan inilah yang mempunyai arti untuk digugat. -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) atas nama Bupati Bengkulu Selatan tentang pemberian izin mendirikan bangunan untuk menara telekomunikasi (Protelindo). (vide bukti P-1 = T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik lahan atas pendirian menara telekomunikasi yang dibangun oleh perusahaan Protelindo.-----

Menimbang, bahwa lokasi pendirian menara telekomunikasi Protelindo terletak di jalan Rajawali RT.06 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. (vide bukti T-8, T-9, T-11);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2014 bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Alman, Spd. Selaku Ketua RT. 06 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan juga berdasarkan bukti T.II Inv-6 bahwa Penggugat tidak pernah bertempat tinggal di wilayah hukum dimana menara telekomunikasi Protelindo didirikan.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 10 Juli 2014 Penggugat sendiri telah mengakui bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di wilayah hukum RT.06 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan baik sebelum menara telekomunikasi Protelindo didirikan maupun sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan, akan tetapi melainkan bertempat tinggal di jalan Kapuas I Blok C Nomor 10 RT. 013 RW. 04 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 69 dari 72 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bila dikaitkan dengan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-1), maka Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung dalam objek sengketa *a quo* melainkan sebagai **pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan**.-----

Menimbang, bahwa ada ataupun tidaknya kepentingan Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh sengketa dalam perkara aquo haruslah dibuktikan kebenarannya, jadi tidak cukup hanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat subjektif.-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan di atas, tidak terdapat hak keperdataan atau kerugian secara langsung yang dialami oleh Penggugat yang dapat digunakan sebagai dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara, salah satunya adalah menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi hukum dimana untuk dikatakan sebagai orang yang berkepentingan harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung yang secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa aquo tidak mempunyai kualitas atau kepentingan mengajukan gugatan untuk mempersoalkan keabsahan surat keputusan objek sengketa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini objek sengketa seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.-----

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 70 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap objek sengketa *a quo*, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak diterima.-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan tetapi menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.-----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

-----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;-----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7. 268.000 (tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 oleh kami HENRIETTE S. PUTUHENA, SH, MH., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRA KESUMA NUSANTARA, SH dan MUHAMMAD ALI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh RAHMA KURNIA FITRI, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 71 dari 72 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

(INDRA KESUMA NUSANTARA, SH) (HENRIETTE S. PUTUHENA, SH, MH)

Hakim Anggota II,

(MUHAMMAD ALI, SH)

Panitera Pengganti,

(RAHMA KURNIA FITRI, SH, MH.)

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp. 110.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 7.000.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 6.000,-
- Materai	: Rp. 12.000,-
Jumlah	: Rp. 7.268.000,- (tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BKL Hal. 72 dari 72 Hal.